

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Islam memberitahukan kepada kita bahwa rasulullah mencurahkan segenap kemampuannya, moril maupun materi dengan dukungan petunjuk wahyu, untuk mendirikan negara Islam sebagai pusat dakwahnya. Dalam negara tidak seorang pun yang berkuasa selain syari'at Allah. Karena itulah beliau mengajak berbagai kabilah untuk beriman kepada dakwahnya, melindungi dirinya dan dakwah tersebut.<sup>1</sup>

Di dalam Al Qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Diantara ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kehidupan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan, seperti prinsip musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan dan kebebasan beragama.<sup>2</sup>

Pada saat Islam memasuki periode dini kehadiran dalam sejarah pergumulan antara perintah moral dan realitas sosio politik umat telah berlangsung, sekalipun belum terlalu seru. Nabi dan para sahabat pada saat itu masih berada pada posisi keagungan moral yang prima. Dengan demikian sampai

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Negara : Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi Multi Partai Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), cetakan ke 1, hlm. 8

<sup>2</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), cetakan ke 1, hlm. 4

pada batas-batas yang jauh, politik tetap berfungsi sebagai kendaraan moral yang efektif.

Sejarah telah mencatat bahwa diantara persoalan-persoalan yang di perselisihkan pada hari-hari pertama sesudah wafatnya rasulullah SAW adalah persoalan kekuasaan politik. Lebih spesifik persoalannya adalah siapa yang berhak menggantikan posisi Nabi, karena sebelumnya Nabi tidak pernah memerintahkan atau berwasiat siapa-siapa yang akan menggantikan posisi nabi. Maka tidaklah mengherankan jika perebutan kekuasaan politik mewarnai sejarah umat Islam; tidak hanya diantara dinasti-dinasti yang bersaing tetapi juga dalam lingkungan yang memegang pemerintahan.<sup>3</sup>

Diskusi mengenai apakah Islam mempunyai konsep tentang sistem kenegaraan atau tidak nampaknya terus menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Diantara para orientalis ada beberapa sarjana yang meyakini bahwa ajaran Islam bukan semata-mata agama, tetapi juga mengatur masalah-masalah negara. Para ilmuwan dan aktifis dalam dekade terakhir ini, termasuk ilmuwan Indonesia terutama intelektual kampus sering mendiskusikan hal ini. Berbagai pendapat telah muncul dalam rangka menganalisis teori tentang hubungan agama dan negara. Dalam hal ini Munawir sjadzali membagi menjadi tiga golongan.

Golongan *pertama* berpendapat bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya adalah kehidupan berpolitik dan bernegara, golongan ini menyatakan

---

<sup>3</sup> Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasa: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2

bahwa dalam bernegara, umat Islam tidak perlu meniru sistem ketatanegaraan barat tetapi sebaliknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam. Lebih konkrit lagi sistem ketatanegaraan yang dijadikan acuan adalah sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh nabi Muhammad dan empat *khulafa al Rasyidin* dimasa awal perkembangan Islam.

Golongan *kedua* berpendapat bahwa Islam adalah sebagai suatu agama yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan kenegaraan. Menurut golongan ini Muhammad hanyalah seorang *Rasul* biasa seperti halnya *rasul-rasul* sebelumnya. Dengan tugas hanya untuk mengajak manusia kembali kepada kehidupan mulia dan berpekerti baik. Nabi Muhammad tidak pernah bertugas dan atau bermaksud mendirikan dan mengepalai suatu negara.

Golongan *ketiga* tidak sependapat bahwa Islam merupakan suatu agama yang serba lengkap yang didalamnya juga mengatur suatu sistem kenegaraan yang lengkap pula. Namun aliran ini tidak sependapat pula bila Islam sama sekali tidak ada hubungan dengan masalah politik dan kenegaraan. Menurut mereka Islam ajaran totalitas tetapi dalam petunjuk-petunjuk pokoknya saja. Karena itu menurut golongan uini kendatipun dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan dalam arti teori lengkap namun disana terdapat sejumlah tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara.<sup>4</sup>

Islam menginginkan agar negara Islam ditegakkan, sebab misi Islam sangat jelas. Islam menghendaki, agar apa yang dipandang baik harus terjadi dan

---

<sup>4</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, op. cit. hlm. 4

dilaksanakan. Dan apa yang dipandang buruk harus lenyap dan dihindari. Hal itu tidak mungkin bisa terpenuhi selama ummat Islam berada di bawah cengkaman penguasa di sebuah negara yang tidak menghendaki berlakunya *syari'at* Islam. Adanya pandangan, bahwa kaum muslimin bisa saja membangun masyarakat yang Islami di dalam negara yang bukan negara Islam.

Tidak ada satu pun masyarakat di dunia ini yang tidak memerlukan suatu negara dan pemerintahan, lebih-lebih pada dunia modern seperti sekarang ini. Karena itu pada abad modern, setiap tempat di dunia ini sudah masuk wilayah teritorial negara-negara tertentu dan sudah diklaim merupakan bagiannya dengan beragam bentuk dan sistem pemerintahan yang dianutnya. Umpamanya, ada yang berbetuk kesatuan dan federasi (serikat) yang bentuk pemerintahannya mungkin kerajaan, Republik, Keamiran, atau Kesultanan. Bentuk-bentuk pemerintahan itu adalah wadah bagi terlaksananya pemerintahan. Corak pemerintahan ini ada yang demokrasi, aristokrasi, oligarki, teo-demokrasi (*divine demokrasi, populer theistic democracy*) atau demokrasi.<sup>5</sup>

Pada masa klasik dan abad pertengahan Islam, tidak ada ulama yang mempersoalkan apakah Islam mempunyai konsep tentang negara atau tidak. Tetapi bagaimanapun mereka telah berbuat, artinya sejumlah orang muslim telah mendirikan negara dan mengadopsi hukum-hukum Allah yang ditafsirkan dari Al Quran dan hadist Nabi. Bahkan semua sependapat bahwa Nabi Muhammad ketika hijrah ke madinah telah mendirikan negara. Demikian juga beberapa ulama telah

---

<sup>5</sup> Muslim Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 44

menulis mengenai teori-teori kenegaraan sejauh pemahaman yang dimilikinya dan sesuai dengan perkembangan peradaban ketika itu selalu dihubungkan dengan ajaran agama, baik dengan ajaran tauhid, fiqh maupun akhlak.<sup>6</sup>

Abu Hasan ali Ibnu Habib al Mawardi seorang pemikir Islam yang terkenal terutama dalam bidang fiqh siyasah, tokoh utama madzhab Syafi'i, pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan abbasiyah. Merupakan sosok yang sangat produktif dalam menuangkan gagasan-gagasannya tentang teori politik Islam. Cukup banyak bukunya dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari ilmu bahasa sastra, tafsir sampai dengan ketatanegaraan. Salah satu karyanya tentang ketatanegaraan yang cukup hangat disambut dunia Islam adalah *al Ahkam al Sulthoniyah*. Buku ini telah mengalami cetak ulang beberapa kali di Mesir dan Beirut telah diterjemahkan kedalam banyak bahasa. Buku ini sedemikian lengkap sehingga dapat dikatakan sebagai konstitusi umum untuk negara, berisi pokok-pokok kenegaraan seperti jabatan kepala negara dan syarat-syaratnya serta perangkat-perangkat yang lain.<sup>7</sup>

Menurut al Mawardi lembaga kepala negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib menurut ijma'. Akan tetapi dasar kewajiban itu diperselisihkan, apakah berdasarkan rasio atau syari'at?

---

<sup>6</sup> M. Hasbi Amirudin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlurrahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 79

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 59

Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan rasio. Karena rasio manusia mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seorang pemimpin yang dapat menghalangi terjadinya kezaliman yang menimpa mereka serta menuntaskan perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Seandainya tidak ada pemimpin dan pemerintah niscaya mereka akan hidup dalam ketidakteraturan tanpa hukum dan menjadi bangsa yang primitif tanpa ikatan.

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan syari'at, bukan rasio, karena kepala Negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendorongnya dan rasio tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankan. Sementara itu rasio hanya mewajibkan setiap orang yang berakal agar tidak melakukan kezaliman dan tidak memutuskan hubungan dengan orang lain, serta mendorong untuk berbuat adil dan menyambung hubungan dengan orang lain. Ia merenungkan semua itu dengan rasionya, tidak dengan rasio orang lain, namun syari'at kemudian menyerahkan masalah-masalah itu kepada pemimpinnya dan pemerintahnya.<sup>8</sup>

Mawardi juga berpendapat bahwa mengangkat seorang pemimpin adalah wajib kifayah, seperti berjihad dan mencari ilmu pengetahuan, jika ada orang yang menjalankan dari kalangan orang yang berkompeten maka kewajiban itu gugur atas orang lain, dan jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban itu dibebankan kepada dua kelompok manusia. *Pertama*, adalah orang-

---

<sup>8</sup> Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam As-sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syaria'at Islam*, alih bahasa: Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), cetakan ke 2, hlm. 5

orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam, *kedua*, adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin suatu negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk memangku jabatan itu. Adapun orang-orang selain dua kelompok itu tidak berdosa dan tidak bersalah atas penundaan pengangkatan kepala negara. Jika individu-individu (yang bertugas melakukan pengangkatan kepala negara) dari dua kelompok ini telah diketahui maka masing-masing mereka harus memenuhi kriteria dan kredibilitas pribadi yang ditetapkan bagi orang-orang yang menjalankan tugas itu.<sup>9</sup>

Banyak sekali pendapat-pendapat para pemikir politik modern yang merujuk pada pendapat-pendapat al Mawardi. Karena banyak pokok pikiran beliau masih relevan untuk diaplikasikan di zaman moder sekarang ini, khususnya tentang negara dan pemerintahan.

Dari uraian di atas penulis ingin mengkaji bagaimana sebenarnya konsep yang ditawarkan oleh Islam yang tertuang dalam Fiqh Siyasah dan Imam al Mawardi tentang negara yang meliputi asal mula negara, fungsi dan tujuan negara, serta unsur-unsur negara, yang akan kami tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "*Konsep Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi atas Pemikiran al Mawardi)*".

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 6

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dibagi dalam beberapa bagian berikut :

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **1.1. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian dalam pembahasan skripsi ini termasuk wilayah kajian Fiqih Siyasah

#### **1.2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian Skripsi ini Menggunakan pendekatan Normatif.

#### **1.3. Jenis masalah**

Jenis Masalah dalam penelitian ini adalah terdapat ketidakjelasan apakah ada konsep Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Atas Pemikiran Imam al Mawardi)

### **2. Pembatasan Masalah**

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada konsep negara yang meliputi asal mula negara, fungsi dan tujuan negara, serta unsur-unsur negara.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:



1. Bagaimana konsep negara menurut Al Mawardi.
2. Bagaimana tujuan dan fungsi negara menurut Al Mawardi.
3. Apa saja yang menjadi unsur negara menurut Al Mawardi.

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh pengetahuan konsep negara menurut A Mawardi.
2. Untuk memperoleh pengetahuan tujuan dan fiungsi negara yang dirumuskan Imam al Mawardi
3. Untuk mengetahui unsur-unsur negara yang dirumuskan Imam al Mawardi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Ilmiah**

Penelitian diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu *Fiqih Siyasa*, khususnya konsep negara sebagai bagian dari manajemen yang harus didasarkan pada syari'ah Islam.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini berguna sebagai suatu pengetahuan praktis tentang tata kelola negara yang islami.

#### 4. Kegunaan Akademik

Sebagai perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya program studi Ahwal Al-Syakhshiyah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan.

#### E. Kerangka Pemikiran

Dikalangan umat Islam ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif. Didalamnya terdapat sistem politik dan ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Misalnya Rasyid Ridho, Hasan Al-Bana dan Al-Maududi meyakini bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap. Di dalam ajarannya antara lain terdapat sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat.<sup>10</sup>

Bagi mereka yang berpikir bahwa persoalan politik dan negara adalah diluar aturan agama, maka lebih menekankan pada aspek rasio dalam merumuskan konsep tentang negara. Berbeda dengan sebagian orang yang berpendapat bahwa persoalan politik dan negara merupakan persoalan yang diatur oleh agama mereka lebih banyak merujuk kepada teks-teks keagamaan didalam merumuskan konsep politik dan negara, serta banyak mengutip sistem

---

<sup>10</sup> Munawir Sjadzali, *op.cit.*, hlm. 147

pemerintahan yang digunakan oleh Nabi dan umat Islam generasi sahabat dan *khulafa ar Rasyidin*.

Salah satu dampak terbesar penetrasi Barat ke Dunia Islam adalah menyangkut konsep dan sistem politik kenegaraan. Konsep dan sistem politik Barat tentu saja asing dan karena itu bersifat a-historis bagi masyarakat muslim pada umumnya. Sebab itulah terjadi perdebatan hebat dikalangan penikir dan penguasa Muslim tentang konsep-konsep Barat semacam *nation state* (negara kebangsaan), nasionalisme, *sovereignty* (kedaulatan) dan sebagainya.

Konsep dasar dalam filsafat politik adalah konsep tentang negara. Semua gagasan politik lainnya berkaitan dengannya secara langsung ataupun tidak langsung. Tetapi tidak ada teori yang terinci, ataupun tak terinci tentang negara di dalam al-qur'an. Kata modern *dawlah* (negara), dengan konotasinya yang sekarang, sama sekali tidak terdapat dalam bahasa Arab klasik; dan di dalam al-qur'an tidak terdapat satu rujukan pun padanya, bahkan secara selintasipun. Menurut Qamarudin Khan, negara adalah suatu masyarakat manusia yang dibentuk untuk memelihara perdamaian dan keadilan di dalam suatu wilayah tertentu, dengan jalan paksaan.<sup>11</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Hasbi Amirudin, Fazlurrahman mendefinisikan negara Islam sebagai suatu negara yang didirikan atau dihuni oleh umat Islam dalam rangka memenuhi keinginan mereka untuk melaksanakan perintah Allah

---

<sup>11</sup> Qamarudin Khan, *Tentang Teori Politik Islam*, alih bahasa Taufik Adnan Amal, (Bandung: Pustaka, 1987), cetakan ke 1, hlm. 1

melalui wahyunya.<sup>12</sup> Sejak masa awal perkembangan Islam sampai setidaknya zaman pra-moderen, masyarakat Muslim mengenal hanya dua konsep teritorial politik-religius *dar al-Islam*, wilayah damai, yaitu wilayah kaum Muslim, dan *dar al-harb*, wilayah perang, atau wilayah non Muslim.<sup>13</sup>

Sasaran sebenarnya pendirian negara Islam adalah terciptanya suatu negara yang di dalamnya ideologi Islam dapat diterapkan secara utuh. Dukungan dan pengorbanan rakyat ditujukan demi sasaran ini saja. Tuntutan wajar yang muncul dari situasi semacam ini adalah bahwa sedini mungkin harus diambil langkah-langkah efektif untuk menerapkan ideologi ini. Dukungan dan kerjasama rakyat yang benar-benar dapat memandu pemerintah dalam proyek ini harus di data. Pendidikan, hukum, administrasi, perdagangan dan semua sektor kehidupan nasional lainnya harus dirombak dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Islami, untuk selanjutnya diambil titik tolak dalam arah ini.

Jika dianalogikan dengan bentuk negara yang ada, bentuk negara Islam mungkin identik dengan negara teokrasi, yakni sebuah sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum-hukum samawi. Bentuk negara Islam juga tidak bisa disamakan dengan negara demokrasi, hanya karena ada beberapa kesamaan

---

<sup>12</sup> M. Hasbi Amirudin, *op.cit.*, hlm.

<sup>13</sup> Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), cetakan ke 1, hlm. 10-11

karakteristik. Terutama karena praktik demokrasi<sup>14</sup> dalam dunia modern yang identik dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>15</sup>

Cukup banyak para pemikir yang mengkaji secara kritis terhadap pemikiran Imam Al Mawardi yang dalam banyak hal diakui dan menjadi rujukan umat Islam dalam berpolitik dan bernegara. Kajian ini baik dilakukan baik oleh sarjana-sarjana Muslim maupun non-Muslim. Bahkan, di kalangan sarjana-sarjana politik barat, pemikiran-pemikiran politik Al Mawardi dianggap sebagai standar pemikiran politik Islam.<sup>16</sup> Khususnya dalam membahas kajian politik atau siyasah, mereka banyak sekali membahas pemikiran Imam Al Mawardi, walaupun tidak secara detail, diantaranya adalah Munawir Sadzali dalam bukunya "*Islam dan Tata Negara*", Suyuthi Pulungan dalam bukunya "*Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan pemikiran)*". Dari buku-buku yang penulis sebutkan belum ada yang membahas konsep negara menurut Imam Al Mawardi secara detail, oleh karena itu kajian yang penulis lakukan akan lebih fokus terhadap konsep negara menurut Imam Al Mawardi dalam karya-karyanya dalam fiqh siyasah.

---

<sup>14</sup> Hukum yang berlaku dalam demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka prinsip ini juga diterapkan dalam Negara Islam. Setiap individu masyarakat muslim memiliki tanggungjawab kolektif untuk menegakkan aturan-aturan syara'.

<sup>15</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), cetakan ke 1, hlm. 14 -15

<sup>16</sup> W. Montgomeri Watt, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, alih bahasa : Hamid Fahmi Zarkasyi, (Jakarta: Beunebi Cipta, 1987), cetakan ke 1, hlm. 125

## F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Yang dilakukan dalam meneliti pembuatan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode *content analysis* yang berkaitan dengan masalah / permasalahan yang telah dijabarkan diatas dengan mengangkat judul "Konsep Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyazah : Studi Atas Pemikiran Al Mawardi".

### 2. Jenis Data

Yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik yang ada relevansinya dengan judul tersebut diatas yang diperoleh dari teori-teori / konsep-konsep yang terdapat dalam literature kepustakaan.

### 3. Sumber Data

- a. Sumber Primer : diambil dari buku *Al Ahkam As Sulthoniyah*, karangan Al Mawardi.
- b. Sumber Sekunder : diambil dari buku *Adabud-Dunya Wad-Din*, karangan Imam Al Mawardi, *Fiqh Siyazah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, karangan Prof. H. A. Djazuli, MA, dan *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, karangan Munawir Sadzali. Dan berbagai literature kepustakaan lain yang mendukung judul skripsi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara observasi terhadap pemikiran Al mawardi di dalam kitab Ahkam Sulthoniyah.

#### 5. Analisis Data

Dengan cara menelaah terhadap data-data yang ada hubungannya dengan konsep Negara dalam pemikiran Al Mawardi kemudian dimasukkan dalam bab perbab.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar lebih mudah terhadap tata urutan penulisan skripsi ini, maka penulis membuat kerangka yang sistematikanya sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis memberikan orientasi secara umum, yang memuat kerangka dasar pemikiran dan teknik penyajian kerangka, yang isinya antara lain : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Penelitian, Langkah-langkah Penelitian, dan yang terakhir Sistematika Pembahasan.

## **BAB II : PENGERTIAN, OBYEK, DAN ISTINBATH FIQH SIYASAH**

Dalam bab ini penulis ingin memaparkan tentang Pengertian Fiqh Siyasah, Objek Kajian Fiqh Siyasah, dan Istinbath Fiqh Siyasah.

## **BAB III : BIOGRAFI DAN SETING SOSIAL IMAM AL MAWARDI**

Merupakan bab yang menguraikan tentang sosok dan pemikiran-pemikiran keagamaan Al Mawardi serta kondisi sosio kultural yang melingkupi kehidupan Al Mawardi

## **BAB IV : PEMIKIRAN AL MAWARDI TENTANG KONSEP NEGARA**

Dalam bab ini penulis ingin memaparkan Konsep negara Menurut Al Mawardi, Tujuan dan Fungsi negara, Unsur-unsur negara, Kelebihan Dan Kekurangan Konsep menurut Al Mawardi tentang negara.

## **BAB V : PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.